



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN SATUAN TUGAS
PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemberantasan produksi dan/atau peredaran obat dan makanan ilegal serta Bahan Berbahaya untuk Pangan di Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta melaksanakan diktum KESEBELAS dan KEDUABELAS Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
 - 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - 4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

8

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undangn Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan obat Dan Makanan;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Tanggal 15 September 2009);
 18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Tanggal 14 Oktober 2014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah unsur pembantu Gubernur Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian dan/atau Lembaga Negara Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Obat dan Makanan Ilegal adalah Obat, termasuk Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan serta Makanan yang tidak terdaftar di Badan POM RI atau instansi yang berwenang lainnya.
9. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat SATGAS adalah Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.
10. Bahan berbahaya adalah Bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat



membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pembentukan dan pelaksanaan Satgas Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pembentukan dan pelaksanaan satgas Daerah dan Kabupaten/Kota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Tugas dan fungsi Satgas;
- c. Susunan Organisasi;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pengawasan dan Pengendalian;
- g. Pelaporan; dan
- h. Kerjasama.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satgas Daerah.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI SATGAS

Pasal 6

Tugas Satgas Daerah adalah menyusun petunjuk pelaksanaan, melakukan koordinasi, melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait peredaran Obat dan Makanan Ilegal di tingkat Daerah.

Pasal 7

Fungsi Satgas Daerah adalah :

(1) Bidang Pencegahan dan Penangkalan:

- a. melakukan koordinasi upaya pencegahan, penangkalan di bidang Obat dan Makanan illegal.
- b. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Satgas .

- c. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Daerah kepada Gubernur.
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) akan bahaya Obat dan Makanan ilegal.
- e. meningkatkan kesadaran pelaku usaha melalui Penyuluhan dan Pembinaan.

(2) Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum:

- a. melakukan koordinasi upaya pengawasan dan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan ilegal dan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan melalui deteksi dini, perizinan sarana ilegal memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan.
- b. melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan terkait sarana produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan Ilegal.
- c. melakukan kegiatan operasi penertiban sarana produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan Ilegal.
- d. menerapkan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana terhadap sarana/pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1) Susunan organisasi Satgas Daerah adalah:

- a. pembina;
- b. penasehat;
- c. ketua;
- d. sekretaris;
- e. bidang-bidang;
- f. anggota.

(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari unsur :

- a. Perangkat Daerah;
- b. Instansi Vertikal di Daerah, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Kantor Bea Cukai sesuai kebutuhan.

(3) Susunan keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubernur.

Pasal 9

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e terdiri:

- a. Bidang Pencegahan dan Penangkalan
- b. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Pasal 10

Susunan keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Penangkalan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi maupun kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan.
- (2) Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum melaksanakan kegiatan pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap sarana yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Satgas Daerah melaksanakan kegiatan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Ketua Satgas.

BAB X PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Ketua Satgas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Satgas secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Apabila diperlukan Gubernur sewaktu-waktu dapat meminta laporan pelaksanaan tugas Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI KERJASAMA

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat

bekerjasama dengan Satgas Kabupaten/Kota atau pihak ketiga yang diperlukan

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam pembentukan dan pelaksanaan Satgas Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Oktober 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 61